



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Ahmad Apriansyah Bin Hasan Basri**;
Tempat lahir : Kayu Agung;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Mangunjaya Rt.007 Rw.003 Desa Kayu Agung
Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : **Hamid Bin Sanan**;
Tempat lahir : Mangunjaya;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sersan Amin Kaud LK Rt.009/003 Desa Mangunjaya
Kec. Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi
Sumatra Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD APRIANSYAH Bin HASAN BASRI** dan Terdakwa **HAMID Bin SANAN** dengan identitas tersebut di atas bersalah **melakukan pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD APRIANSYAH Bin HASAN BASRI dan Terdakwa HAMID Bin SANAN masing-masing berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Yamaha Jupiter MX warna hitam Tahun 2013 Nopol: B-6680-VIF NOKA: MH350C004DK687186, NOSIN: 50C687386 berikut STNK dan kunci kontak; yang dipergunakan kejahatan oleh para terdakwa ; **Dirampas untuk Negara;**

1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA 105 warna biru ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan kaca mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2015 ;

3 (tiga) buah pecahan keramik busi warna putih ; **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna putih Tahun 2015 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Dian Agustina ,A,Mk Binti Edejek Suparman ;

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD APRIANSYAH Bin HASAN BASRI dan Terdakwa HAMID Bin SANAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. AHMAD APRIANSYAH Bin HASAN BASRI, terdakwa II. HAMID Bin SANAN , Sdr. OOB (DPO), Sdr.YANA (DPO), SDR. Romi (DPO), dan Sdr. Robi (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Oto Iskandar Dinata Nomor 28B Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, “ **mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DIAN AGUSTINA,A,Mk Binti EDEJEK SUPARMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ , Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa II.Hamid berangkat dari rumah di Kayu Agung bersama terdakwa I Ahmad dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX waran hitam milik terdakwa I Ahmad, dan mereka menyebrang dari Sumatera dengan menggunakan kapal dan berlabuh di Pelabuhan Merak Banten, dimana sebelumnya terdakwa II Hamid sudah berkomunikasi dengan Sdr. ROMI (DPO) dengan menggunakan Hand Phone untuk pergi ke daerah Jawa Barat, sesampainya di Pelabuhan Merak Banten, terdakwa II Hamid bersama terdakwa I Ahmad menginap di sebuah penginapan di daerah Merak Banten, lalu keesokan harinya terdakwa II Hamid bersama terdakwa I Ahmad langsung menuju daerah Jawa Barat tepatnya di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor, dan sampai di Kota Tasikmalaya sekitar jam 22.00 Wib, lalu Sdr. Yani (DPO) dan Sdr. Robi (DPO) menyuruh terdakwa II Hamid dan terdakwa I Ahmad untuk beristirahat di sebuah Hotel di Kota Tasikmalaya.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wib Sdr. Romi (DPO) menelpon terdakwa II Hamid dan menyuruh terdakwa II Hamid agar bersiap-siap, karena Sdr. Romi (DPO), Sdr. Oob (DPO), Sdr. Yana (DPO) dan Sdr. Robi (DPO) akan mencari korban di sebuah Bank yaitu Bank BRI Cabang Kota Tasikmalaya, lalu Sdr. Romi (DPO) menyuruh terdakwa II Hamid dan terdakwa I Ahmad untuk menunggu di Mesjid Agung Kota Tasikmalaya yang berjarak kurang lebih 20 meter dari Bank BRI Cabang Kota Tasikmalaya, kemudian sekitar jam 11.00 Wib Sdr. Romi (DPO) kembali menelpon terdakwa II Hamid dan menyuruh terdakwa II Hamid untuk mengikuti mobil merk Pajero warna putih yang akan keluar dari Bank BRI Cabang Tasikmalaya yang merupakan Saksi Korban, selanjutnya terdakwa II Hamid menyiapkan alat berupa pecahan keramik busi dengan maksud untuk memecahkan kaca mobil, tidak lama kemudian kendaraan jenis Pajero warna putih pun keluar dari Bank BRI Cabang Tasikmalaya, lalu terdakwa II Hamid dan terdakwa I Ahmad mengikuti mobil merk Pajero warna putih yang dikendarai oleh saksi korban Dian, dengan menggunakan sepeda motor mengelilingi Kota Tasikmalaya yang saat itu saksi korban Dian sempat parkir di beberapa Apotik, namun terdakwa II Hamid dan terdakwa I Ahmad belum bisa mengeksekusinya karena situasi tidak memungkinkan dan masih banyak petugas parkir.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa II Hamid bersama terdakwa I Ahmad terus mengikuti kendaraan mobil merk Pajero warna putih milik saksi korban Dian sampai Alun-Alun Kota Tasikmalaya, lalu saksi korban Dian keluar dari kendaraannya dan berjalan pergi menuju Apotik hingga tidak kelihatan oleh terdakwa II Hamid, selanjutnya terdakwa II Hamid menghampiri mobil merk Pajero warna putih milik saksi korban Dian sedangkan terdakwa I Ahmad menunggu di depan mobil Pajero warna putih milik saksi korban Dian sambil melihat situasi, kemudian terdakwa II Hamid memecahkan kaca mobil sebelah kanan bagian tengah mobil dengan menggunakan pecahan keramik busi yang sebelumnya sudah dibasahi dengan menggunakan air liur terdakwa II Hamid dengan cara pecahan keramik busi tersebut terdakwa II Hamid lemparkan ke kaca mobil lalu terdakwa II Hamid dorong dengan menggunakan kedua tangan terdakwa II Hamid hingga kaca mobil tersebut pecah dan rusak, setelah itu terdakwa II Hamid naik atau memanjat masuk kedalam mobil melalui jendela mobil, lalu terdakwa II Hamid mengambil uang yang berada di bawah jok mobil depan sebelah kiri yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam, setelah terdakwa II Hamid berhasil mengambil uang tersebut , kemudian terdakwa II Hamid keluar dari mobil pajero warna putih milik saksi korban Dian melalui jendela yang sama, setelah itu terdakwa II Hamid memasukan uang tersebut kedalam jaket yang dipakai oleh terdakwa II Hamid , lalu pergi bersama terdakwa I Ahmad dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa II Hamid menelpon Sdr. Romi (DPO) dan memberitahukan jika terdakwa II Hamid dan terdakwa I Ahmad sudah berhasil mengambil uang milik saksi korban Dian dan terdakwa II Hamid meminta kepada Sdr. Romi (DPO) untuk bertemu di Pelabuhan Merak Banten untuk menbagi uang hasil pencurian.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa I.AHMAD APRIANSYAH Bin HASAN BASRI, dan terdakwa II. HAMID Bin SANAN saksi korban DIAN AGUSTINA,A,Mk Binti EDEJEK SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I.AHMAD APRIANSYAH Bin HASAN BASRI, dan terdakwa II. HAMID Bin SANAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **.DIAN AGUSTINA.A.Mk binti EDEJEK SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian uang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 15.30 WIB, Bertempat di Jalan Otista No. 28B Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa tersebut berupa Uang sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah uang milik Saksi sendiri ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil milik Saksi, dimana uang tersebut Saksi simpan didalam mobil ;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 13.00 WIB Saksi pergi ke Bank BRI Cabang Kota Tasikmalaya dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero warna putih Nopol E 1614 DC untuk mengambil uang. Bahwa sekitar 13.45 WIB di Bank BRI Tasikmalaya Saksi tiba dan langsung melakukan transaksi pengambilan uang sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi masukkan kedalam kantong plastik warna hitam. Sekitar jam 14.30 WIB Saksi meninggalkan Bank BRI dengan menggunakan mobil Saksi dan uang Saksi tersebut Saksi simpan dibawah jok sebelah kiri depan. Setelah itu Saksi mampir ke Toko Axiang di Jln Sukalaya . Kemudian Saksi mampir ke Apotek Murni di Jl. Oto Iskandardinata untuk membeli obat-obatan. Setiba di Jln. Oto Iskandardinata, Saksi memarkirkan mobil Saksi dipinggir jalan sebelah kanan tepatnya depan Toko Buku Sukses. Kemudian Saksi berjalan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter ke Apotek Murni. Sekitar 15 (lima belas) menit Saksi didalam Apotek Murni, lalu datang 4 (empat) orang laki-laki mendatangi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang memecahkan kaca mobil Saksi dan mengambil sesuatu yang dibungkus kantong plastik hitam. Kemudian Saksi menghampiri mobil Saksi dan ternyata benar kaca tengah mobil sebelah kanan sudah dalam keadaan pecah dan uang yang Saksi simpan dibawah jok depan sudah tidak ada ;
- Bahwa ada empat orang yang mendatangi dan memberitahukan bahwa mobil Saksi ada yang memecahkan, yaitu Sdr. Yusa tukang Ojeg Online, Sdr. Sandi tukang parkir, sedangkan 2 (dua) orang lagi Saksi tidak kenal ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui mobil Saksi dirusak dan uang Saksi yang berada didalam mobil tersebut dicuri selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pihak Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TENDI TARYANA, SH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi dan rekan telah mengamankan Para Terdakwa yaitu Sdr. Hamid Bin Sana dan Ahmad Apriansyah bin Hasan Basri ;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022; Jam 19.30 Wib di Apartemen Point Center Kota Bekasi ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Pencurian Uang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wib, Bertempat di Jalan Otista No. 28B Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Barang yang telah diambil para pelaku pencurian tersebut berupa Uang sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **IRDAN HERDIANA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 jam 19.30 Wib di Apartment Point Center Kota Bekasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama IPTU Rohana Efendi sebagai Katimsus , AIPTU Ahmad Syaropi, BRIPDA Aril dan saksi BRIPKA Tendi, karena mereka berdua diduga telah menjadi pelaku dalam peristiwa pencurian uang sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib di Jl. Oto Iskandardinata tepatnya di depan Toko Buku Sukses Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat melaporkan tentang pencurian uang sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan modus pecah kaca mobil, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 15.30 Wib di Jl. Oto Iskandardinata tepatnya di depan Toko Buku Sukses Kec. Tawang Kota Tasikmalaya milik korban yang bernama Sdri DIAN, selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pencurian tersebut dengan cara memeriksa saksi-saksi dan rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian, dari hasil penyelidikan, kami mendapatkan informasi jika kedua terdakwa merupakan orang Sumatera Selatan dan mereka berdua menginap di sebuah Apartement di Kota Bekasi yang bernama Apartement PointCenter, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 saksi bersama Team berangkat ke Kota Bekasi untuk melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa.
- Bahwa selain kami mengamankan kedua terdakwa, kami juga mengamankan barang-barang milik kedua terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan pencurian yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol : B-6680-VIF dan 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna biru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SANDI Bin AMUH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wib, Bertempat di depan Toko Buku Sukses Jalan Otista No. 28B Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan Saksi bekerja sebagai tukang parkir dilokasi kejadian;
- Bahwa barang yang telah diambil para pelaku pencurian tersebut berupa Uang sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku tindak pidana pencurian tersebut telah mengambil uang korban karena dikasih tahu oleh korban yaitu Sdr. Dian;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil milik korban, dimana uang tersebut disimpan didalam mobil ;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana saat itu Saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di sekitaran Toko Sukses tepatnya Jl. Oto Iskandardinata Kec. Tawang KotaTasikmalaya sekira jam 15.00 datang mobil Mitsubishi Pajero warna putih dari arah Mesjid Agung kemudian oleh Saksi diparkirkan di depan Toko Buku Sukses tepatnya Jl. Oto Iskandardinata Kec. Tawang Kota Tasikmalaya dengan arah kepala mobil menuju Jl. Sutisna Senjaya. Setelah itu saksi Korban turun dari Mobil Mitsubishi Pajero warna putih seorang diri menuju Apotik Murni yang berjarak dari parkir mobilnya sekira 20 (dua puluh) meter. Beberapa saat setelah mobil milik korban terparkir di depan Toko Buku Sukses Saksi melihat 2 (dua) orang lelaki menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna hitam (berboncengan) berada tepat disebuang jalan dari tempat parkir mobil milik korban. Bahwa Saksi melihat kedua orang tersebut diam cukup lama disebuang mobil milik korban. Saksi melihat bahwa 1 (satu) orang lelaki dalam posisi berdiri sambil menelpon dan untuk seorang lelaki yang satunya diam di sepeda motor Yamaha MX Saksi melihat kedua orang tersebut diam cukup lama dari jarak 15 (lima belas) meter posisi Saksi berada dekat mobil milik korban yang terparkir. sebelah Toko Buku Sukses, setelah itu Saksi menuju Toko Elzatta untuk mencuci muka kemudian setelah Saksi kembali lagi ke dekat mobil milik korban Saksi melihat adanya kerumunan dan melihat mobil Mitsubishi Pajero warna putih milik korban kaca tengah sebelah kanan sudah pecah. Lalu setelah Saksi melihat peristiwa tersebut Saksi memutuskan untuk menuju Apotik Murni memberitahukan pada korban bahwa kaca mobil belakang sebelah kanan sudah dalam keadaan pecah. Lalu korban bersama pemilik Apotik Murni dan Saksi menuju tempat parkir mobil milik korban. Sesampainya di mobil miliknya korban melihat kedalam mobil dibagian jok tengah dari balik kaca tengah yang sudah bolong (pecah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil dan mengambil uang dari dalam mobil;
- Bahwa Untuk hari dan tanggalnya sekitar bulan Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib didekat lampu merah daerah alun alun Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa Ahmad dan Terdakwa Hamid melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa Ahmad berangkat bersama dengan Terdakwa Hamid dari Bekasi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam kemudian sampai di Kota Tasikmalaya lalu bertemu dengan teman Terdakwa Ahmad yang lain yaitu sdr.Oob, sdr.Yani, sdr.Robi, dan sdr.Romi setelah itu Terdakwa Ahmad dengan Terdakwa Hamid mencari penginapan untuk bermalam kemudian besoknya Terdakwa Ahmad dan Terdakwa Hamid menemui sdr.Oob, sdr.Yani, sdr. Robi, dan sdr. Romi di Jalan Raya di daerah Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa sebelumnya sdr.Oob, sdr.Yani, sdr. Robi, dan sdr. Romi sudah melakukan survey ke lokasi Bank yang nasabahnya akan di jadikan Saksi Korban lalu sekira jam 14.00 Wib Para Terdakwa datang ke lokasi Bank BRI Kota Tasikmalaya setelah itu sdr.Yani dan sdr.Romi masuk ke dalam Bank untuk mencari Saksi Korban kemudian sdr.Oob dan sdr.Robi menunggu di lokasi parkir Bank BRI karena tugas dari sdr.Oob membonceng sdr.Yani menggunakan sepeda motor, lalu sdr. Robi membonceng sdr. Romi menggunakan sepeda kemudian Terdakwa Ahmad bersama dengan Terdakwa Hamid menunggu di Jalan Raya kira-kira jarak 300 meter dari lokasi Bank. Kemudian setelah sdr.Yani dengan sdr. Romi keluar dari Bank dan sudah mendapatkan Saksi Korban korban lalu menghubungi Terdakwa Hamid memberitahukan Saksi Korban korban seorang perempuan sudah membawa uang yang dimasukan ke plastk warna hitam dari Bank dan Saksi Korban korban menggunakan mobil Pajero warna Putih warna putih akan keluar, lalu sdr.Yani menyuruh Terdakwa Ahmad untuk bersiap-siap;
- Bahwa kemudian Saksi Korban korban sudah melewati posisi Terdakwa Ahmad lalu Terdakwa Ahmad dengan Terdakwa Hamid membuntutinya dari belakang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam lalu Saksi Korban korban yang menggunakan mobil Pajero warna Putih warna putih tersebut berhenti dan memarkirkan mobilnya di dekat Lampu merah alun-alun Kota Tasikmalaya setelah Saksi Korban korban turun dari mobilnya Terdakwa Hamid turun dan nyebrang jalan mendekati mobil korban tersebut kemudian Terdakwa Hamid memecahkan kaca tengah mobil korban tersebut dengan menggunakan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk busi yang dilemparkan oleh Terdakwa Hamid ke kaca mobil korban tersebut sampai pecah lalu Terdakwa Hamid mengambil plastik warna hitam yang isinya uang milik korban dari bawah jok mobil depan kemudian Terdakwa Hamid naik lagi ke sepeda motor dan Para Terdakwa melarikan diri ke daerah Bekasi sesampainya di Bekasi Para Terdakwa bertemu di Apartemen Point center di Kota Bekasi Jawa Barat lalu Para Terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut dan Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) lalu Para Terdakwa bagi-bagi dan Terdakwa Ahmad mendapatkan bagian sebesar Rp.49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa Hamid memecahkan kaca mobil dengan menggunakan serbuk busi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa hamid ;
- Bahwa Terdakwa Hamid melemparkan serbuk busi ke kaca tengah mobil dengan kekuatan tenaganya sampai kaca mobil tersebut pecah ;
- Bahwa Terdakwa Hamid sebelumnya membeli busi dari bengkel kemudian busi tersebut digerus oleh Terdakwa Hamid sampai menjadi serbuk, kemudian serbuk busi tersebut digunakan untuk memecahkan kaca mobil milik korban;
- Bahwa Korban tidak mengetahui Terdakwa Ahmad dan Terdakwa Hamid telah mengambil uang milik korban dari dalam mobil milik korban ;
- Bahwa peranan Terdakwa Ahmad, Terdakwa Hamid dan pelaku lainnya dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa Ahmad berperan atau mempunyai tugas sebagai joki yang membonceng Terdakwa Hamid menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam. Terdakwa Hamid berperan atau mempunyai tugas sebagai eksekutor, Terdakwa Hamid memecahkan kaca mobil milik korban menggunakan serbuk busi yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa Hamid dan kemudian Terdakwa Hamid mengambil uang milik korban yang ada di dalam plastik warna hitam yang disimpan oleh korban di bawah jok mobil depan. Sdr. Yani berperan atau mempunyai tugas untuk melakukan survey ke lokasi Bank yang akan menjadi Saksi Korban kemudian masuk ke dalam bank untuk mencari Saksi Korban korban yang membawa uang dari Bank setelah itu menginformasikan kepada Terdakwa Hamid mengenai Saksi Korban korban yang sudah dipastikan membawa uang dari Bank;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian uang tersebut yaitu untuk menguasai uang milik korban ;
- Bahwa Para Terdakwa belum mengganti atau mengembalikan uang milik korban dikarenakan sudah habis ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil curian tersebut sudah habis untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa untuk mengambil uang milik saksi korban tersebut Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan kaca mobil merek Minsubishi Pajero, warna putih NOPOL E-1614-DC tahun rakitan 2015
- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merek Yamaha Jupiter MX, warna terpasang hitam, tahun rakitan 2013, NOPOL B-6680-VIF, NOKA MH350C004DK687186, NOSIN 50C687386 berikut STNK dan kunci kontak
- 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna biru Nomor Seri 1 : 353041771433866, Nomor Seri 2 : 353041771483861;
- 3 (tiga) buah pecahan keramik busi warna putih;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5-E GLS, tahun 2015, warna putih mutiara, NOPOL E-1614-DC, NOKA MMBGNKG 40EF027385, NOSIN 4D56UCFS0279, STNK a.n. TRI WISNU PERDANA berikut STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. AHMAD APRIANSYAH Bin HASAN BASRI, terdakwa II. HAMID Bin SANAN , Sdr. OOB (DPO), Sdr.YANA (DPO), SDR. Romi (DPO), dan Sdr. Robi (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Oto Iskandar Dinata Nomor 28B Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, telah “ **mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah) milik saksi korban DIAN AGUSTINA,A,Mk Binti EDEJEK SUPARMAN;**
- Bahwa Terdakwa Ahmad dan Terdakwa Hamid mengambil uang milik saksi korban tersebut yaitu awalnya Terdakwa Ahmad berangkat bersama dengan Terdakwa Hamid dari Bekasi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam kemudian sampai di Kota Tasikmalaya lalu bertemu dengan teman Terdakwa Ahmad yang lain yaitu sdr.Oob, sdr.Yani, sdr.Robi, dan sdr.Romi setelah itu Terdakwa Ahmad dengan Terdakwa Hamid mencari penginapan untuk bermalam kemudian besoknya Terdakwa Ahmad dan Terdakwa Hamid menemui

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Oob, sdr.Yani, sdr. Robi, dan sdr. Romi di Jalan Raya di daerah Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa sebelumnya sdr.Oob, sdr.Yani, sdr. Robi, dan sdr. Romi sudah melakukan survey ke lokasi Bank yang nasabahnya akan di jadikan Saksi Korban lalu sekira jam 14.00 Wib Para Terdakwa datang ke lokasi Bank BRI Kota Tasikmalaya setelah itu sdr.Yani dan sdr.Romi masuk ke dalam Bank untuk mencari Saksi Korban kemudian sdr.Oob dan sdr.Robi menunggu di lokasi parkir Bank BRI karena tugas dari sdr.Oob membonceng sdr.Yani menggunakan sepeda motor, lalu sdr. Robi membonceng sdr. Romi menggunakan sepeda kemudian Terdakwa Ahmad bersama dengan Terdakwa Hamid menunggu di Jalan Raya kira-kira jarak 300 meter dari lokasi Bank. Kemudian setelah sdr.Yani dengan sdr. Romi keluar dari Bank dan sudah mendapatkan Saksi Korban korban lalu menghubungi Terdakwa Hamid memberitahukan Saksi Korban korban seorang perempuan sudah membawa uang yang dimasukan ke plastk warna hitam dari Bank dan Saksi Korban korban menggunakan mobil Pajero warna Putih warna putih akan keluar, lalu sdr.Yani menyuruh Terdakwa Ahmad untuk bersiap-siap;
- Bahwa kemudian Saksi Korban korban sudah melewati posisi Terdakwa Ahmad lalu Terdakwa Ahmad dengan Terdakwa Hamid membuntutinya dari belakang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam lalu Saksi Korban korban yang menggunakan mobil Pajero warna Putih warna putih tersebut berhenti dan memarkirkan mobilnya di dekat Lampu merah alun-alun Kota Tasikmalaya setelah Saksi Korban korban turun dari mobilnya Terdakwa Hamid turun dan nyebrang jalan mendekati mobil korban tersebut kemudian Terdakwa Hamid memecahkan kaca tengah mobil korban tersebut dengan menggunakan serbuk busi yang dilemparkan oleh Terdakwa Hamid ke kaca mobil korban tersebut sampai pecah lalu Terdakwa Hamid mengambil plastik warna hitam yang isinya uang milik korban dari bawah jok mobil depan kemudian Terdakwa Hamid naik lagi ke sepeda motor dan Para Terdakwa melarikan diri ke daerah Bekasi sesampainya di Bekasi Para Terdakwa bertemu di Apartemen Point center di Kota Bekasi Jawa Barat lalu Para Terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut dan Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) lalu Para Terdakwa bagi-bagi dan Terdakwa Ahmad mendapatkan bagian sebesar Rp.49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Hamid memecahkan kaca mobil dengan menggunakan serbuk busi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa hamid ;
- Bahwa Terdakwa Hamid melemparkan serbuk busi ke kaca tengah mobil dengan kekuatan tenaganya sampai kaca mobil tersebut pecah ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hamid sebelumnya membeli busi dari bengkel kemudian busi tersebut digerus oleh Terdakwa Hamid sampai menjadi serbuk, kemudian serbuk busi tersebut digunakan untuk memecahkan kaca mobil milik korban;
- Bahwa Korban tidak mengetahui Terdakwa Ahmad dan Terdakwa Hamid telah mengambil uang milik korban dari dalam mobil milik korban ;
- Bahwa peranan Terdakwa Ahmad, Terdakwa Hamid dan pelaku lainnya dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa Ahmad berperan atau mempunyai tugas sebagai joki yang membonceng Terdakwa Hamid menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam. Terdakwa Hamid berperan atau mempunyai tugas sebagai eksekutor, Terdakwa Hamid memecahkan kaca mobil milik korban menggunakan serbuk busi yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa Hamid dan kemudian Terdakwa Hamid mengambil uang milik korban yang ada di dalam pelastik warna hitam yang disimpan oleh korban di bawah jok mobil depan. Sdr. Yani berperan atau mempunyai tugas untuk melakukan survey ke lokasi Bank yang akan menjadi Saksi Korban kemudian masuk ke dalam bank untuk mencari Saksi Korban korban yang membawa uang dari Bank setelah itu menginformasikan kepada Terdakwa Hamid mengenai Saksi Korban korban yang sudah dipastikan membawa uang dari Bank;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian uang tersebut yaitu untuk menguasai uang milik korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke,4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Pencurian ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 2(dua) orang terdakwa yang mengaku bernama : **I. AHMAD APRIANSYAH Bin HASAN BASRI**, dan **II. HAMID Bin SANAN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian adalah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. AHMAD APRIANSYAH Bin HASAN BASRI, terdakwa II. HAMID Bin SANAN , Sdr. OOB (DPO), Sdr.YANA (DPO), SDR. Romi (DPO), dan Sdr. Robi (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Oto Iskandar Dinata Nomor 28B Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, telah “ **mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah) milik saksi korban DIAN AGUSTINA,A,Mk Binti EDEJEK SUPARMAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad dan Terdakwa Hamid mengambil uang milik saksi korban pada saat Saksi Korban korban turun dari mobilnya Terdakwa Hamid turun dan nyebrang jalan mendekati mobil korban tersebut kemudian Terdakwa Hamid memecahkan kaca tengah mobil korban tersebut dengan menggunakan serbuk busi yang dilemparkan oleh Terdakwa Hamid ke kaca mobil korban tersebut sampai pecah lalu Terdakwa Hamid mengambil kantong plastik warna hitam yang isinya uang milik korban dari bawah jok mobil depan kemudian Terdakwa Hamid naik lagi ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Ahmad selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri ke daerah Bekasi sesampainya di Bekasi para Terdakwa bertemu di Apartemen Point center di Kota Bekasi Jawa Barat lalu Para Terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut dan Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) lalu lalu dibagi-bagi dan para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Hamid memecahkan kaca mobil dengan menggunakan serbuk busi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa hamid ;
- Bahwa Terdakwa Hamid sebelumnya membeli busi dari bengkel kemudian busi tersebut digerus oleh Terdakwa Hamid sampai menjadi serbuk, kemudian serbuk busi tersebut digunakan untuk memecahkan kaca mobil milik korban;
- Bahwa saksi Korban tidak mengetahui Terdakwa Ahmad dan Terdakwa Hamid telah mengambil uang milik korban dari dalam mobil milik korban ;
- Bahwa peranan Terdakwa Ahmad, Terdakwa Hamid dan pelaku lainnya dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa Ahmad berperan atau mempunyai tugas sebagai joki yang membonceng Terdakwa Hamid menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam. Terdakwa Hamid berperan atau mempunyai tugas sebagai eksekutor, Terdakwa Hamid memecahkan kaca mobil milik korban menggunakan serbuk busi yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa Hamid dan kemudian Terdakwa Hamid mengambil uang milik korban yang ada di dalam pelastik warna hitam yang disimpan oleh korban di bawah jok mobil depan. Sdr. Yani berperan atau mempunyai tugas untuk melakukan survey ke lokasi Bank yang akan menjadi Saksi Korban kemudian masuk ke dalam bank untuk mencari Saksi Korban korban yang membawa uang dari Bank setelah itu menginformasikan kepada Terdakwa Hamid mengenai Saksi Korban korban yang sudah dipastikan membawa uang dari Bank;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian uang tersebut yaitu untuk menguasai uang milik korban ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang milik saksi korban tersebut sudah habis dipakai oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah) milik saksi korban DIAN AGUSTINA,A,Mk Binti EDEJEK SUPARMAN yang merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Tentang unsur : Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa pelaku memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah) milik saksi korban DIAN AGUSTINA,A,Mk Binti EDEJEK SUPARMAN;

Bahwa peranan Terdakwa Ahmad, Terdakwa Hamid dan pelaku lainnya dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa Ahmad berperan atau mempunyai tugas sebagai joki yang membonceng Terdakwa Hamid menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam. Terdakwa Hamid berperan atau mempunyai tugas sebagai eksekutor, Terdakwa Hamid memecahkan kaca mobil milik korban menggunakan serbuk busi yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa Hamid dan kemudian Terdakwa Hamid mengambil uang milik korban yang ada di dalam plastik warna hitam yang disimpan oleh korban di bawah jok mobil depan. Sdr. Yani berperan atau mempunyai tugas untuk melakukan survey ke lokasi Bank yang akan menjadi Saksi Korban kemudian masuk ke dalam bank untuk mencari Saksi Korban korban yang membawa uang dari Bank setelah itu menginformasikan kepada Terdakwa Hamid mengenai Saksi Korban korban yang sudah dipastikan membawa uang dari Bank;

Bahwa Para Terdakwa memiliki niat yang sama atau maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil dan menguasai uang milik korban dengan peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis, unsur ke-3 yaitu **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Tentang Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah) milik saksi korban DIAN AGUSTINA,A,Mk Binti EDEJEK SUPARMAN tersebut dengan cara Terdakwa Hamid memecahkan kaca tengah mobil korban tersebut dengan menggunakan serbuk busi yang dilemparkan oleh Terdakwa Hamid ke kaca mobil korban tersebut sampai pecah lalu Terdakwa Hamid mengambil kantong plastik warna hitam yang isinya uang milik korban dari bawah jok mobil depan kemudian Terdakwa Hamid naik lagi ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Ahmad selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas untuk mengambil uang milik korban dilakukan oleh Terdakwa Hamid dengan cara memecahkan kaca jendela mobil hingga pecah dan menjadi rusak sehingga Terdakwa dapat masuk dengan cara memanjat jendela pintu mobil pajero warna putih milik korban dan mengambil kantong plastik warna hitam yang isinya uang milik korban dari bawah jok mobil depan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Yamaha Jupiter MX warna hitam Tahun 2013 Nopol: B-6680-VIF NOKA: MH350C004DK687186, NOSIN: 50C687386 berikut STNK dan kunci kontak; yang dipergunakan kejahatan oleh para terdakwa ;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;sedangkan :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA 105 warna biru ;
- Pecahan kaca mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2015 ;
- 3 (tiga) buah pecahan keramik busi warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Oleh karena telah digunakan untuk kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna putih Tahun 2015 ;

Oleh karena telah disita secara sah dan telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana ,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AHMAD APRIANSYAH Bin HASAN BASRI, terdakwa II. HAMID Bin SANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. AHMAD APRIANSYAH Bin HASAN BASRI, terdakwa II. HAMID Bin SANAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Yamaha Jupiter MX warna hitam Tahun 2013 Nopol: B-6680-VIF NOKA: MH350C004DK687186, NOSIN: 50C687386 berikut STNK dan kunci kontak; yang dipergunakan kejahatan oleh para terdakwa ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA 105 warna biru ;
- Pecahan kaca mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2015 ;
- 3 (tiga) buah pecahan keramik busi warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna putih Tahun 2015 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Dian Agustina , A.Mk Binti Edejek Superman ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21